



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup;
 - b. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status

- perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 15. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 16. Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Perlindungan perempuan;
- c. Partisipasi masyarakat;
- d. Pembiayaan;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Sanksi.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Hak asasi manusia;
- b. Kepastian hukum;
- c. Keadilan;
- d. Kesetaraan gender; dan
- e. Non diskriminatif.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Melindungi perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar tercipta rasa aman dan pemenuhan hak-haknya; dan
- b. Mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

BAB II PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Hak-Hak Perempuan

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
 - a. Hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. Memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan;
 - c. Mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. Memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. Terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. Bebas dari perbudakan atau diperhampa dan ancaman;
 - g. Memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - h. Mendapat kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. Berpartisipasi dalam politik;
 - j. Melakukan perbuatan hukum; dan
 - k. Bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap perempuan selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan.

- (2) Upaya perlindungan perempuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan; dan
 - c. Pemulihan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penetapan kebijakan, pedoman pelaksanaan, program, dan kegiatan.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan layanan dan koordinasi antar penyelenggara layanan.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah segala upaya untuk penguatan perempuan korban kekerasan dan korban TPPO agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.
- (6) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

Pasal 7

- (1) Perlindungan perempuan meliputi:
 - a. Perlindungan sosial;
 - b. Perlindungan ekonomi; dan
 - c. Perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan kelangsungan hidup bagi perempuan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pemberdayaan perempuan untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan ekonomi dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk layanan konsultasi hukum, pendampingan hukum dan pemberian bantuan hukum terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:
 - a. Perempuan pekerja/buruh;
 - b. Perempuan lanjut usia;
 - c. Perempuan penyandang disabilitas;
 - d. Perempuan tuna wisma;
 - e. Perempuan pekerja rumah tangga;
 - f. Perempuan kepala keluarga;
 - g. Perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - h. Perempuan korban bencana;

- i. Perempuansmantan pekerja seks komersial;
 - j. Perempuan korban kekerasan;
 - k. Perempuan saksi dan korban; dan
 - l. Perempuan korban TPPO.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 9

Setiap orang dilarang melakukan tindakan terhadap perempuan dalam bentuk:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan/atau
- d. Penelantaran dalam rumah tangga.

Pasal 10

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat serta meninggal dunia.

Pasal 11

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c meliputi:
- a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga; dan
 - b. Kekerasan seksual diluar rumah tangga.
- (2) Kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (3) Kekerasan seksual diluar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku.

Pasal 13

- (1) Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, yakni menelantarkan istri dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap istrinya.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap perempuan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bagian Kelima Strategi Perlindungan Perempuan

Pasal 14

- (1) Perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu.
- (3) Perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Kelompok Kerja melakukan kegiatan perlindungan perempuan dibawah koordinasi OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Mekanisme Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Penganggaran program dan kegiatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan perempuan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Partisipasi masyarakat; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati atau OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perlindungan perempuan;
 - b. Menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;
 - c. Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan;
 - d. Fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - e. Fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;

- f. Mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi perlindungan perempuan; dan
 - g. Memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas perlindungan perempuan.

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	✓
2.	ASISTEN	h
3.	KABAG. HUKUM	h
4.		
5.		

BUPATI MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


L. M. HUSEIN TALII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5/24/2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan agar pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempecepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi perlindungan dan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat secara mutlak (absolut) pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi diranah domestik maupun publik. Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan laki-laki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah wajib perlu melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak

perempuan dan perempuan pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan. Perlindungan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperluka upaya serius untuk meningkatkan perlindungan perempuan melalui pendekatan program yang didasarkan pada regulasi berupa Peraturan Daerah yang berkepastian, berkeadilan dan memberi manfaat. Berdasar itu Pemerintah Kabupaten Muna Barat sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Muna Barat, memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap perlindungan perempuan di Kabupaten Muna Barat. Peraturan daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perlindungan dan perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asasi manusia” adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah adanya landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik meyangkut benda atau orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah hak yang adil terhadap laki-laki dan perempuan menurut kewajaran dengan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “non diskriminatif” adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tahapan” proses pembangunan adalah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perempuan Pekerja/Buruh” adalah perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perempuan lanjut usia” adalah perempuan yang telah mencapai 60 tahun keatas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perempuan penyandang disabilitas” adalah perempuan yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu aktivitas dan interaksi sosialnya secara wajar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perempuan Tuna Wisma” adalah perempuan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perempuan Pekerja Rumah Tangga” adalah orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perempuan Kepala Keluarga” adalah perempuan yang karena berbagai sebab, ditinggalkan oleh suami, dan akhirnya bertindak atau berkontribusi dan berfungsi melaksanakan peran dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Perempuan mantan warga binaan” lembaga kemasyarakatan adalah perempuan yang pernah menjalani hukuman dilembaga permasyarakatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Perempuan korban bencana” adalah perempuan yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan sosial. Pemulihan pasca bencana meliputi layanan psikologi korban, layanan kesehatan, fasilitas hunian, fasilitas sarana

dan prasarana umum dan pemulihan akses ekonomi serta layanan data kependudukan dan bantuan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Perempuan mantan pekerja seks komersial” adalah perempuan yang pernah bekerja dan sudah berhenti sebagai pekerja seks komersial.

Peningkatan kecakapan hidup bagi perempuan mantan pekerja seks komersial dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat hidup lebih mandiri dan memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup dan mengubah status sosialnya agar tidak menjadi pekerja seks komersial lagi karena pekerjaan tersebut tidak dilegalkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Perempuan Korban Kekerasan” adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “saksi” adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Yang dimaksud dengan “Korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap perempuan dalam rumah tangganya” adalah perempuan selain istri yang tinggal bersama dalam rumah tangganya

Penelantaran dalam rumah tangga termasuk yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengarusutamaan Gender” adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dapat mengurangi kesenjangan gender mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan, pemberdayaan perempuan merupakan strategi afirmasi untuk mencapai kesetaraan gender yang bertujuan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Ayat (2)

Layanan terpadu dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu lainnya adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 5